

STRATEGI INDONESIA DALAM MANAJEMEN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN PASCA *NEW SOUTHBOUND POLICY*

Muhammad Zulfikar Ramadhan

UIN Sunan Ampel Surabaya

Ridha Amaliyah

Beijing Foreign Studies University

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dimiliki Indonesia dalam manajemen perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan Pasca *New Southbound Policy*. *New Southbound Policy* adalah sebuah kebijakan ekonomi Taiwan yang bertujuan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran sumber daya dengan negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji isu ini. Data yang didapatkan di dalam penelitian ini didapat melalui wawancara, studi literatur, dan penelusuran melalui internet. Skema *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) dianggap sebagai strategi untuk mengurangi praktik *overcharging* dan monopoli yang dilakukan oleh agensi penyalur tenaga kerja swasta. Skema ini dibuka secara terbatas namun diterima dengan baik oleh banyak provinsi di Indonesia.

Keywords: Pekerja Migran Indonesia, *New Southbound Policy*, *Special Placement Program to Taiwan*, Indonesia, Taiwan

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah negara membutuhkan pemasukan pekerja migran demi mempertahankan stabilitas ekonomi. Sebagai negara yang memiliki remitansi sekitar Rp218 triliun selama beberapa tahun terakhir, keberadaan pekerja migran Indonesia tentu menjadi salah satu roda ekonomi yang cukup penting¹. Terutama dengan tingkat remitansi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini berada di urutan nomor dua dalam pemasukan APBN, yang menyebabkan PMI memiliki julukan sebagai “Pahlawan Devisa Negara”². Meski begitu, masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran ini juga cukup banyak. Salah satu kasus yang bisa diperhatikan sebagai contoh adalah kasus PMI yang dialami Rasi ketika dia bekerja di Singapura³. Pada tanggal 19 November 2019, Jenny Chan Yun Hui divonis penjara selama 15 bulan setelah melakukan tindak kekerasan pada Rasi, seorang PMI yang bekerja di rumahnya sejak bulan Februari 2016. Tidak hanya itu, isolasi serta pengawasan ketat dan tidak diberikannya hak-hak seperti pekerja pada umumnya juga menjadi salah satu masalah yang dialami Rasi saat itu.

Masalah lain yang dialami PMI yang bekerja di negara lain seperti penganiayaan pekerja, tidak diberikannya hak yang harusnya diberikan kepada para pekerja, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup banyak dialami oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Tidak hanya itu saja, keberadaan pekerja migran ilegal juga menjadi masalah tersendiri baik Indonesia ataupun negara yang ditempati oleh para pekerja migran. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi baik serta mempengaruhi angka minat para pekerja migran yang akan bekerja di negara tersebut.

Taiwan memiliki hubungan kerja sama yang cukup kuat dengan Indonesia, terutama di dalam sektor pekerja migran. Hubungan kerja sama dalam sektor ini berlangsung sejak tahun 2004, dan berhasil mengundang banyak pekerja yang ingin bekerja

¹ Rayful Mudassir, Apjati Hasilkan Remitansi Rp218 Triliun Hingga 2019, diakses pada 8 Mei 2021 <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20191110/12/1168720/apjati-hasilkan-remitansi-rp218-triliun-hingga-2019>

² Ade Efka Afriska, d.k.k, Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 4, No. 2, (2018): 234

³ Suci Sekarwati, 3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura, diakses pada 16 November 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura>

ke Taiwan. Jumlah PMI yang tinggal untuk bekerja di Taiwan pada tahun 2018 saja mencapai sekitar 268.576 orang, yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang mengirim pekerjanya ke Taiwan pada tahun tersebut⁴. Dengan adanya *New Southbound Policy* juga menjadikan Taiwan memiliki dorongan untuk terus memperkuat hubungannya ke beberapa wilayah di Asia Pasifik, terutama di wilayah Asia Tenggara. Alasan mengapa kebijakan ini juga melibatkan Asia Tenggara, adalah tidak hanya karena adanya tenaga kerja yang murah, keberadaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara memiliki tempat strategis dalam menanamkan investasi. Wilayah yang dekat dengan Tiongkok dan Taiwan, serta tersebut relatif tidak terjadi masalah dan perbedaan politik yang kuat hanya karena para investor merupakan orang Taiwan menjadi alasan mengapa wilayah itu merupakan tempat yang strategis⁵.

Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis tidak hanya karena memiliki banyak pekerja migran yang sudah dikirimkan ke Taiwan sejak perjanjian kerja sama mereka di tahun 2004. Hal lainnya adalah karena kedua negara tersebut sudah mendirikan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dan *Taipei Economic and Trade Office* (TETO), yang merupakan sebuah lembaga ekonomi non-pemerintah yang bertugas untuk memperlancar hubungan dagang antara Indonesia dengan Taiwan, meskipun disisi lain Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat akibat *One China Policy*⁶. Dengan keberadaan kedua lembaga itu, Taiwan bisa dengan mudah menjalin berbagai kerja sama dengan Indonesia, tidak hanya di sektor pekerja migran saja, namun di sektor-sektor lain seperti perdagangan, ilmu pengetahuan seperti pertukaran pelajar, atau teknologi juga bisa dikembangkan karena adanya kebijakan ini.

Meski begitu, bukan berarti keselamatan dan kenyamanan PMI juga benar-benar terjamin. Bahkan di Taiwan sendiri, banyak kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh para pengguna jasa kepada PMI. Pelanggaran hak pekerja seperti tidak diberikannya gaji dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga menjadi masalah tersendiri bagi para

⁴ Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, Taiwan-Indonesia Relations, diakses pada 10 Mei 2021 https://www.roc-taiwan.org/idsub_en/post/174.html

⁵ Ja Ian Chong, Rediscovering An Old Relationship: Taiwan and Southeast Asia's Long, Shared History, The National Bureau of Asian Research.

⁶ M. Fahrezal Maulana, d.k.k, Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016): 5

pekerja yang bekerja di Taiwan⁷. Keberadaan biaya berlebih yang tidak seharusnya dan dilakukan oleh agensi swasta dan penyalur tenaga kerja kepada PMI baik formal atau informal yang akan bekerja di Taiwan juga menjadi masalah yang cukup serius.

Praktek *overcharging* ini dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima oleh PMI dan dilakukan selama beberapa bulan sampai akhirnya biaya yang dibebankan oleh PMI tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan⁸. Menurut BP2MI, isu jual beli pekerjaan dan *overcharging* yang dilakukan oleh agensi swasta dan penyalur tenaga kerja kepada PMI formal mencapai sekitar Rp. 50.000.000,- dimana seharusnya biaya yang dibebankan oleh PMI sesuai dengan aturan pemerintah hanya mencapai Rp.14.005.400,-⁹.

Bukti lainnya bisa dilihat pada tahun 2017 silam, organisasi PMI di Taiwan melakukan pembicaraan bersama KDEI dan mengeluhkan praktik *overcharging* dan jual beli pekerjaan yang dialami oleh banyak PMI¹⁰. Di dalam pertemuan tersebut, menurut Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Taiwan menjelaskan bahwa pembebanan biaya berlebih yang didapatkan PMI bervariasi, dari sekitar Rp. 22 juta melalui potongan sekitar 10 bulan gaji, hingga Rp. 48 juta melalui potongan gaji selama 5 bulan dari biaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sekitar Rp. 10 juta hingga Rp. 17 juta. Masalah *overcharging* ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pembebanan biaya yang harusnya menjadi tanggung jawab pihak penyalur tenaga kerja, serta pemotongan gaji berlebih milik PMI yang tidak sesuai dengan prosedur dan dianggap sebagai upah yang harus diberikan oleh PMI kepada penyalur tenaga kerja¹¹. Adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas menjadi tanggung jawab bagi pemerintah kedua pihak agar PMI yang akan bekerja dan sedang bekerja tidak mendapat permasalahan yang bisa menyengsarakan PMI.

⁷ Damasus Ndarujati, Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, Jurnal Sosial Sains 1, No. 1, (2021): 19

⁸ Abdul Rahim Sitorus, Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (1), diakses pada 8 November 2022, <https://buruhmigran.or.id/en/2014/06/10/me-mahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/>

⁹ BP2MI, Pemberangkatan Gelombang Ke 2 PMI Program Direct Hiring Taiwan Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 8 November 2022, <https://www.uptbp2mijakarta.id/berita?p=pe-mberangkatan-gelombang-ke-2-pmi-program-direct-hiring-taiwan-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

¹⁰ Pasti Liberti Mappapa, Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging, diakses pada 16 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3542894/organisasi-tki-taiwan-keluhkan-praktik-overcharging>

¹¹ Muhammad Irsyadul Ibad & Nisrina Muthahari, P3MI dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (2018):7

Namun, karena lembaga pemerintah tidak bisa ikut secara langsung di dalam regulasi para pekerja migran yang ingin bekerja di Taiwan menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh kedua pihak. Terutama proses penempatan PMI yang terjadi di Indonesia melibatkan pihak swasta dikarenakan tidak adanya hubungan resmi antara kedua pihak. Hal ini menjadikan pihak swasta bertugas untuk menyalurkan pengiriman pekerja migran, yang menyebabkan adanya celah-celah pelanggaran yang dilakukan pihak swasta kepada para pekerja migran juga semakin besar karena peran pemerintah negara di dalam perlindungan pekerja migran tidak bisa bekerja secara penuh dalam mencegah permasalahan pekerja migran.

Sehingga keberadaan *New Southbound Policy* dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan Taiwan di dalam melindungi PMI terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi baik sebelum bekerja hingga sewaktu bekerja di Taiwan, khususnya masalah yang melibatkan agensi dan penyalur tenaga kerja demi kesejahteraan PMI di dalam melakukan pekerjaannya di Taiwan. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana strategi Indonesia di dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang tinggal di Taiwan. Terutama dengan adanya *New Southbound Policy*, mempermudah Indonesia dalam melakukan hubungan kerja sama dengan Pemerintahan Taiwan demi kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia yang tinggal disana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan indikator-indikator konsep manajemen perlindungan pekerja migran untuk menganalisis studi kasus. Dalam kajian Hubungan Internasional, manajemen bisa disebut sebagai manajemen internasional. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Lorraine Eden, Li Dai, dan Dan Li, manajemen internasional merupakan proses- proses dalam pemanfaatan sumber daya yang dilakukan baik individu ataupun berkelompok, dan bertujuan untuk mencapai target atau sasaran yang dimiliki organisasi, terutama organisasi tersebut melibatkan aktivitas dan fungsi lintas wilayah¹². Ernest Dale membagi fungsi- fungsi

¹² Lorraine Eden, d.k.k, International Business, International Management, International Strategy, International Studies of Management and Organization, Vol. 40, No. 4, (2010) hal. 56

manajemen menjadi beberapa bagian¹³. Diantaranya yaitu *planning, organizing, staffing, directing, innovating*, dan *reporting*.

Sementara perlindungan pekerja migran merupakan usaha-usaha yang dilakukan baik oleh negara, organisasi, ataupun individu di dalam melindungi pekerja yang akan bekerja ke luar negeri, baik sebelum bekerja hingga mereka bekerja di negara tersebut. Menurut PDHRE, Hak asasi manusia terhadap pekerja migran merupakan setiap orang, tanpa mengenal ras, suku, atau bangsa, yang berhak mendapatkan hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja migran dan keluarganya¹⁴. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan perlindungan pekerja migran itu sendiri sudah diatur ke dalam aturan- aturan tertulis, dan seharusnya memiliki hak atas kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dapat disimpulkan dari pengertian konsep diatas bahwa manajemen perlindungan pekerja migran merupakan usaha yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk melindungi pekerja migran agar suatu perusahaan atau pemberi kerja tidak melanggar hak- hak yang sudah diatur baik di dalam undang-undang di suatu negara ataupun di dalam undang-undang internasional. Di dalam melakukan manajemen tersebut agar semuanya bisa berjalan lancar, maka akan membutuhkan strategi yang sesuai. Hal ini menjadikan strategi merupakan salah satu bagian dari manajemen.

HASIL DAN DISKUSI

Hubungan Indonsia dengan Taiwan terkait Pekerja Migran Indonesia sebelum *New Southbound Policy*

Sejarah hubungan Indonesia dengan Taiwan dimulai sejak kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 dan mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat pada Desember 1949¹⁵. Pada tahun yang sama, Indonesia sempat mengakui kedaulatan Republik Tiongkok dari tahun 1949 hingga 1950 sebelum pengakuan tersebut berpindah ke Republik Rakyat Tiongkok meski mengalami pembekuan hubungan di tahun 1965 setelah terjadinya

¹³ Guru Pengajar, Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli, diakses pada 14 November 2022, <https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>

¹⁴ PDHRE, Migrant Workers, diakses pada 25 Oktober 2021, <https://www.pdhre.org/rights/migrants.html>

¹⁵ Rizal Sukma, Indonesia Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties, (2009): 140

pemberontakan G30S/PKI.

Hingga pada tahun 1990, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mulai diperbarui dengan teradopsinya *One China Policy* yang merupakan sebuah kebijakan mengenai Satu Tiongkok dan menganggap bahwa Taiwan merupakan salah satu bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini pula memiliki tujuan untuk mencegah negara menjalin kerja sama secara resmi dengan Taiwan, dan hanya menjalin hubungan kerja sama yang tidak resmi dengan Taiwan¹⁶. Sehingga secara hubungan resmi, Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi hingga sekarang.

Kemunculan *Chinese Chamber of Commerce* (CCC) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1971 menjadi tanda bagaimana hubungan Indonesia dan Taiwan berkembang¹⁷. Institusi ini mulai berganti namanya menjadi TETO pada tahun 1989 dan disusul dengan kemunculan Kepres No. 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei¹⁸. Di dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa Indonesia berniat untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia-Taiwan dengan adanya pergantian dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, serta peningkatan- peningkatan di dalam berubahnya instansi tersebut¹⁹. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki sebuah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah dalam bentuk kantor dagang, yang bertujuan untuk melancarkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan.

Keberadaan PMI di Taiwan juga memiliki perkembangan yang cukup besar sejak penandatanganan nota kesepahaman tentang pekerja migran antara Indonesia dan Taiwan di tahun 2004 hingga sekarang²⁰. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berminat untuk bekerja di Taiwan membuat Taiwan memberikan banyak sekali lowongan pekerjaan. Untuk pekerjaan itu sendiri, Taiwan membagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal²¹. Sektor formal merupakan sektor dimana pemberi kerja merupakan sebuah

¹⁶ Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan, Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, No. 2, (2020): 218

¹⁷ Taipei Economic and Trade Office, Hubungan TETO dengan Negara Setempat, diakses pada 20 Desember 2021, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html

¹⁸ M. Fahreza Maulana, d.k.k, Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional, Diponegoro Law Journal 5, No. 3, (2016): 5

¹⁹ Kepres No. 48 Tahun 1994

²⁰ Taipei Economic and Trade Office, Hubungan TETO dengan Negara Setempat, diakses pada 10 Februari 2022, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html

²¹ Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

perusahaan yang terdaftar dan para pekerja migran melakukan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Pekerja di sektor formal di Taiwan biasanya bekerja di bidang manufaktur, konstruksi, sarana kesehatan, dan pelayaran serta perikanan. Sementara sektor informal merupakan sektor yang dimana pemberi kerja merupakan perserorangan. Pekerja di sektor informal di Taiwan biasanya bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga, atau sebagai *caregiver*.

Banyaknya peminat untuk bekerja di Taiwan ini sendiri yang membuat Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi semua PMI yang bekerja disana. Terutama Pemerintah Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Taiwan secara *Non-Official State to State Approach*, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan menjadi penyedia ekonomi sementara warga negara yang memiliki peran untuk membangun hubungan antara kedua negara²². Agar hal itu bisa terjadi, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan dengan melakukan kerja sama bersama beberapa pihak terkait agar mereka bisa melindungi PMI.

Salah satu contohnya seperti sistem integrasi secara *online* yang merupakan hasil kerja sama antara KDEI dengan BP2MI. Kebijakan bertujuan untuk mempermudah alur penempatan PMI di Taiwan, dan mencegah adanya pemalsuan data yang dilakukan untuk melanggar alur penempatan yang sudah ada. Sistem integrasi online ini dibentuk sebagai nota kesepahaman pada tanggal 7 Desember tahun 2013 dan ditandatangani oleh Edi Sudibyo, selaku Sekretaris Utama BNP2TKI, dan Arief Fadillah selaku Kepala KDEI di Taipei²³. Di dalam nota kesepahaman ini, kedua pihak bersepakat untuk memanfaatkan sistem informasi secara online untuk membantu kedua pihak di dalam melakukan penempatan dan perlindungan PMI. Pemanfaatan ini berupa: mengektifkan pasar luar negeri, seperti menyediakan informasi ketersediaan tenaga kerja kepada PMI dan pemberi kerja; memanfaatkan sistem online dalam pelayanan Calon PMI yang akan bekerja, berupa endorsement serta membantu PMI dalam memperpanjang masa kerja ketika masa kerjanya sudah habis; memanfaatkan sistem online dalam pelayanan pengaduan kepada PMI yang mengalami masalah sewaktu bekerja; serta memanfaatkan sistem online untuk melakukan

²² Luh Nyoman Ratih Wagiswari Kabinawa, *Economic and Socio-Culture Relations Between Indonesia and Taiwan: An Indonesian Perspective 1990-2012*, Journal of ASEAN Studies 1 No. 2 (2013): 143

²³ Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan KDEI tentang Sistem Integrasi "Online" dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal. 1 34 Ibid, hal. 2-3

pendataan dan serta pelayanan kepulangan untuk PMI yang habis masa kerjanya.

Agar perjanjian kedua pihak ini bisa berhasil, KDEI dan BP2MI berhak untuk memanfaatkan sistem informasi secara online yang tersedia dan terkait dengan data penempatan dan perlindungan PMI. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan cara: memelihara sistem informasi yang sudah tersedia agar bisa digunakan sebagaimana mestinya dan dipergunakan sesuai fungsi yang sudah disepakati; mengawasi sistem integrasi serta data yang sudah ada agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten; menyediakan perangkat pendukung yang berguna ketika sistem integrasi online berjalan; menyediakan dana agar sistem integrasi online bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak hanya itu, menurut Hidayat, ketika berada di Taiwan, Indonesia dan Taiwan memberikan fasilitas kepada PMI seperti²⁴: Pertama, adanya pendampingan hukum kepada PMI yang terlibat masalah sewaktu bekerja di Taiwan yang berupa penasihat hukum, atau pengacara. Pemerintah Taiwan juga memberikan penerjemah yang akan membantu PMI yang bermasalah selama proses persidangan berlangsung, serta pihak agensi memberikan mediasi antara PMI dan pemberi kerja sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan ranah hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kedua, dengan adanya lembaga Direct Hiring Service Center (DHSC), pemberi kerja sudah bisa melakukan perpanjangan kontrak kerja kepada PMI setelah melakukan tiga tahun masa kerja tanpa menggunakan jasa agensi. Sehingga PMI hanya melakukan perpanjangan visa di TETO dan perpanjangan KTKLN di BP2MI. Ketiga, di Taiwan juga memberikan hak-hak, berupa hak cuti yang dilakukan pada hari minggu, dan hak cuti selama 7 hari dalam setahun dengan bonus gaji, adanya hak beribadah yang diberikan dengan bebas kepada pemberi kerja, serta hak informasi dengan disediakannya call center yang disediakan oleh KDEI, dan menelpon kerabat atau keluarga yang berada di Indonesia.

²⁴ Hidayat, Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM 8, No. 2 (2017): 110

Skema SP2T sebagai Strategi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran di Indonesia di Taiwan pasca *New Southbound Policy*

Kebijakan *New Southbound Policy* diumumkan pada pidato inagurasi kepresidenan Tsai Ing-Wen pada 20 Mei 2016 lalu²⁵. Di dalam pidato tersebut, presiden Tsai Ing-Wen mempromosikan kebijakan *New Southbound Policy* dengan tujuan untuk meningkatkan ruang lingkup dan keberagaman ekonomi Taiwan. Secara garis besar, kebijakan memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan hubungan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Meski begitu, ada beberapa perubahan yang cukup terlihat dari masa pemerintahan sebelumnya. Pertama, fokus kebijakan *New Southbound Policy* tidak hanya mencakup Asia Tenggara, tapi mencakup wilayah-wilayah di Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru dan memiliki maksud untuk memberikan alternatif regional baru kepada Taiwan dalam menghadapi Hubungan Lintas Selat (*Cross-strait relations*)²⁶.

Kedua, berubahnya fokus *New Southbound Policy* yang awalnya “*money-oriented*” pada kebijakan-kebijakan sebelumnya menjadi “*people-centered*”²⁷. Dengan kata lain, di dalam kebijakan ini pemerintah Taiwan tidak memfokuskan keuntungan di dalam implementasinya. Melainkan berfokus kepada hubungan antar negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hal ini juga yang membuat *New Southbound Policy* memiliki fokus di bidang sosial, kebudayaan, dan teknologi. Hal ini juga yang memudahkan Taiwan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi tujuan kebijakan ini, termasuk Indonesia.

Setelah kemunculan *New Southbound Policy*, pekerja migran memiliki peran penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi. Hal ini juga disebutkan di dalam salah satu poin rencana promosi *New Southbound Policy*, antara lain; Taiwan mengupayakan untuk melakukan pertukaran sumber daya manusia antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan, mempermudah akses pekerja migran di dalam melakukan perpanjangan izin tinggal, serta diberikannya pelatihan-pelatihan dengan tujuan

²⁵ Inaugural Address of ROC 14th-term President Tsai Ing Wen, diakses pada 16 Januari 2022, <https://english.president.gov.tw/News/4893>

²⁶ Gyorgy Ivan Neszmelyi, Taiwan New Southbound Policy and the Cross-Strait Relations, *Polgari szemle* 16, (2020): 359

²⁷ Alan H. Yang, Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach, *Prospect Journal* 18: 5

untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh para pekerja migran tersebut²⁸. Hal inilah yang memunculkan sebuah skema penempatan bernama *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) untuk melindungi PMI yang akan bekerja ke Taiwan melalui proses penempatannya.

Special Placement Program to Taiwan (SP2T) merupakan sebuah skema yang mengikuti sistem Direct Hiring, yaitu sistem dimana CPMI yang ingin bekerja ke Taiwan tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga di dalam melakukan proses penempatannya²⁹. Skema ini berfungsi untuk memperluas pilihan masyarakat di dalam memilih skema yang akan dimasuki ketika akan bekerja di Taiwan. SP2T juga bertujuan untuk memperkecil adanya monopoli yang dilakukan oleh PPTKIS, atau agensi swasta dalam melakukan penempatan PMI ke Taiwan, dan memperkecil tindakan oknum-oknum di dalam agensi swasta tersebut untuk melakukan pelanggaran di dalam proses penempatan PMI ke Taiwan, khususnya seperti praktik *overcharging* dan praktik jual beli pekerjaan³⁰. Agar SP2T bisa berhasil, Indonesia melakukan kerja sama dengan *Direct Hiring Service Center*, yang merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah naungan Kementrian Ketenagakerjaan Taiwan³¹. Agar SP2T bisa bekerja dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Sehingga, untuk memahami manajemen yang dilakukan oleh Taiwan dan Indonesia di dalam melaksanakan SP2T bisa dilihat melalui fungsi manajemen yang sudah dijelaskan oleh Ernest Dale. Dale menjelaskan bahwa dalam fungsi manajemen terdapat enam fungsi, yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *innovating*, dan *reporting*³².

Fungsi *planning* dalam SP2T dapat dilihat melalui Rencana munculnya SP2T dimulai dengan pertemuan *Employment Business Meeting* yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, BNP2TKI pada tanggal 27 April 2017³³. Di dalam pertemuan tersebut membahas tentang fokus BNP2TKI yang ingin

²⁸ 'New Southbound Policy' Promotion Plan, diakses pada 9 Maret 2022, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>

²⁹ Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

³⁰ Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 13 Mei 2022.

³¹ General Information for Direct Hiring Service, diakses pada 1 Agustus 2022, <https://dhsc.wda.gov.tw/en/aboutus.html>

³² Guru Pengajar, Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli, diakses pada 26 Desember 2022, <https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>

³³ KDEI di Taipei Hadir dalam Employment Business Meeting BNP2TKI, diakses pada 2 Agustus 2022,

memperluas penempatan PMI formal ke berbagai tujuan penempatan. Salah satu cara yang ditempuh yang akan dilakukan oleh BNP2TKI adalah memperkuat cakupan pasar kerja di luar negeri. Di dalam pertemuan tersebut, KDEI memberikan informasi serta peluang bagi Indonesia bahwa Taiwan tengah membuka pasar kerja untuk tenaga profesional yang dapat diisi oleh tenaga kerja profesional dari Indonesia.

Pada bulan Juni 2018, perwakilan BP2MI melakukan kunjungan kerja ke Taiwan, serta melakukan pertemuan bersama KDEI Taipei dan DHSC³⁴. Pertemuan tersebut membahas mengenai Monitoring Pilot Project SP2T yang membahas hal-hal yang perlu dilakukan agar skema SP2T bisa bekerja dengan baik. Pertemuan ini juga bertujuan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen antara kedua belah pihak dalam menjalankan program SP2T kedepan.

Fungsi *organizing* di dalam SP2T bisa dilihat melalui terjadinya pertemuan antara Indonesia dan Taiwan melalui penandatanganan pembaruan Nota Kesepahaman tentang Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari Pertemuan Buruh Taiwan-Indonesia ke-9 yang terjadi pada 18 Desember 2018³⁵. Keberadaan pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh John Chen selaku kepala TETO dan Didi Sumedi selaku kepala KDEI, serta disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dari kedua pihak.

Skema SP2T dikeluarkan oleh KDEI dan TETO di tahun 2019, dan menjadi salah satu respon setelah dikeluarkannya Nota Kesepahaman antara KDEI dan TETO di tahun 2018 silam³⁶. Skema ini mulai digunakan oleh PMI formal setelah dikeluarkan visa Direct Hiring, dan diberikan pada kloter pertama PMI yang direkrut oleh salah satu pabrik manufaktur di Taiwan pada tanggal 11 Juli 2019³⁷. Di dalam pelepasan kloter pertama

<https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/05/kdei-di-taipei-hadir-dalam-employment.html>

³⁴ BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 25 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

³⁵ Pembaruan Nota Kesepahaman (MOU) antara Taiwan dan Indonesia Mengenai “Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, diakses pada 8 Agustus 2022, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html

³⁶ BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 16 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

³⁷ TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 17 Maret 2022, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html

SP2T ini dihadiri oleh perwakilan dari TETO, dan BP2MI yang bertempat di kantor TETO Jakarta, dan terdapat dua PMI yang berangkat ke Taiwan dengan menggunakan skema SP2T yang akan direkrut oleh PT. Shinkong Textile³⁸. Fungsi staffing dalam manajemen dapat dilihat melalui organisasi yang terlibat di dalam pelayanan SP2T itu sendiri, seperti KDEI, BP2MI, dan DHSC Taiwan. KDEI bertugas sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan, terutama mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi serta Warga Negara Indonesia³⁹. Dalam kasus ini, KDEI bertugas untuk melindungi PMI yang bekerja di Taiwan. BP2MI bertugas dalam melayani dan melindungi PMI yang bekerja di luar negeri, termasuk di Taiwan⁴⁰. Dan terakhir, DHSC bertugas untuk melayani perusahaan yang ingin mengambil pekerja migran tanpa melalui agensi penyalur tenaga kerja swasta dan secara langsung difasilitasi oleh negara⁴¹. Dalam kasus SP2T, DHSC memiliki tugas untuk melayani PMI yang akan bekerja ke Taiwan tanpa melalui agensi penyalur tenaga kerja swasta, serta bekerja sama dengan BP2MI dan KDEI agar PMI tersebut bisa bekerja di Taiwan tanpa ada permasalahan administrasi.

Fungsi *directing* di dalam SP2T dapat dilihat melalui prosedur dan syarat yang diberikan oleh Pemerintahan Indonesia kepada calon PMI yang akan bekerja ke Taiwan melalui skema SP2T sebagai berikut: Pertama, Persyaratan Umum (Memiliki E-KTP; Memiliki ijazah pendidikan maksimal SMA/SMK; Memiliki surat keterangan sehat; Memiliki akta kelahiran; Memiliki Kartu Keluarga). Kedua, Persyaratan Khusus (Tidak buta warna; Usia minimal 20 hingga 35 tahun; Pria; Tinggi minimal 165cm dan berat badan minimal 55kg- 75kg). Ketiga, Persyaratan Tambahan untuk yang Sudah Pernah ke Taiwan (Memiliki ARC/ASKES Taiwan yang harus ditunjukkan di interview; dan Scan bukti stempel visa Taiwan).

Setelah CPMI mengumpulkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan, CPMI harus menyelesaikan prosedur agar CPMI tersebut bisa bekerja di Taiwan melalui skema SP2T.

taiwan.org/id_id/post/1677.html

³⁸ TETO Indonesia Memberikan Visa Kerja Pertama Melalui Program Direct Hiring Special Program to Taiwan (SP2T) BNP2TKI, diakses pada 19 Agustus 2022, <https://uptbp2mijakarta.id/berita?p=teto-indonesia-memberikan-visa-kerja-pertama-melalui-program-direct-hiring-special-program-placment-to-taiwan-sp2t-bnp2tkis>

³⁹ Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 26 Desember 2022, <https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>

⁴⁰ Tugas dan Fungsi BP2MI, diakses pada 26 Desember 2022, <https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>

⁴¹ Hasil wawancara dengan Analis Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Bpk. Norman Adhiguna pada tanggal 7 Januari 2022

Fungsi *innovating* di dalam SP2T dapat dibuktikan melalui penghargaan 15 besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 melalui UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)⁴².

Fungsi *reporting* dalam SP2T dapat dilihat dengan adanya pertemuan antara Indonesia dan Taiwan melalui “Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T)” yang bertempat di Denpasar, Bali yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2019⁴³. Pertemuan ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, Perwakilan TETO Jakarta, KDEI, Kemnaker, Kemendikbud, Kemenkumham, serta unit kerja terkait BP2MI pusat maupun daerah. Di dalam pertemuan ini membahas mengenai kesempatan serta tindak lanjut atas skema penempatan SP2T yang sudah dilakukan pelepasan kloter pertama beberapa bulan yang lalu, dan dilakukan evaluasi terkait pelepasan kloter pertama SP2T ke perusahaan manufaktur PT. Shingkong Textile yang merupakan salah satu bagian dari pilot project SP2T⁴⁴.

Dengan adanya skema ini, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Taiwan dalam melihat langsung proses penempatan calon PMI yang mengikuti SP2T. Sehingga, kedua pihak bisa menjamin keamanan CPMI tersebut dimulai dari proses administrasi, hingga proses pengiriman PMI ke Taiwan. Tak hanya itu, keberadaan SP2T juga merupakan salah satu perkembangan yang cukup besar di dalam hubungan Indonesia dan Taiwan di bidang ketenagakerjaan. Karena skema ini tidak hanya memperluas pilihan yang diberikan kepada pemberi kerja yang ingin memperkerjakan PMI, namun juga bisa mengurangi beban biaya yang diterapkan untuk PMI yang ingin bekerja di Taiwan⁴⁵.

⁴² SP2T Masuk 15 Besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, diakses pada 1 Juli 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/06/penerapan-sp2t-masuk-15-besar-dalam-top.html>

⁴³ BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 23 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

⁴⁴ BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), diakses pada 23 Agustus 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>

⁴⁵ TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 26 Maret 2022, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html

Terutama dengan adanya sistem *zero cost* di dalam skema ini bisa mencegah adanya praktek overcharging ataupun jual beli job yang membuat PMI harus mengeluarkan biaya yang tidak semestinya. *Zero cost* yang dimaksud di dalam skema ini adalah PMI yang bekerja melalui skema SP2T hanya dibebankan oleh biaya pembuatan paspor, sementara biaya-biaya lain, seperti visa kerja, biaya *Medical Checkup*, dan Asuransi BPJS ditanggung oleh pemberi kerja yang mempekerjakan PMI tersebut⁴⁶. Skema ini juga menjamin PMI dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja migran, seperti asuransi kesehatan, keadaan darurat dan subsidi penampungan, serta pengajuan pergantian pemberi kerja dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi PMI yang bekerja di Taiwan⁴⁷. Sehingga diharapkan terjadinya kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan, khususnya bagi pekerja formal setelah dikeluarkannya skema ini.

KESIMPULAN

Dalam manajemen yang diterapkan oleh SP2T berdasarkan fungsi yang diutarakan oleh Ernest Dale, SP2T menggunakan semua fungsi, dimulai dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *innovating*, dan *reporting*. Dalam fungsi *planning*, dapat dilihat melalui usaha Indonesia dalam merencanakan SP2T sampai melakukan hubungan kerja sama dengan Taiwan melalui Monitoring Pilot Project. Fungsi *organizing* dapat dilihat melalui pembaruan Nota Kesepahaman antara KDEI dan TETO di tahun 2018. Fungsi *staffing* dapat dilihat melalui pembagian tugas antara KDEI, BP2MI, dan DHSC. Fungsi *directing* dapat dilihat dari syarat dan prosedur SP2T yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan. Fungsi *innovating* dapat dilihat dari bagaimana SP2T menjadi inovasi terbaru di dalam manajemen perlindungan PMI. Dan fungsi *reporting* dapat dilihat melalui Review Meeting Pilot Project SP2T yang bertempat di Bali pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2019. Keberadaan SP2T diterima oleh banyak pihak di dalam pelaksanaannya. Namun, karena adanya wabah COVID-19, menjadikan skema ini masih belum terlaksana dengan maksimal.

⁴⁶ Dukung Program SP2T, BP3TKI Lampung Gelar Interview Langsung, diakses pada 29 November 2022, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2019/12/dukung-program-sp2t-bp3tki-lampung.html>

⁴⁷ TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, diakses pada 26 Maret 2022, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html

REFERENCES

- Afriska, Ade Efka, T. Zulham, dan Taufiq C. Dawood, Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 4, No. 2, 2018.
- BP2MI, Pemberangkatan Gelombang Ke 2 PMI Program Direct Hiring Taiwan Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), <https://www.uptbp2mijakarta.id/berita?p=pemberangkatan-gelombang-ke-2-pmi-program-direct-hiring-taiwan-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>
- Chong, Ja Ian, Rediscovering An Old Relationship: Taiwan and Southeast Asia's Long, Shared History, *The National Bureau of Asian Research*
- Eden, Lorraine, Li Dai, dan Dan Li, *International Business, International Management, International Strategy, International Studies of Management and Organization*, Vol. 40, No. 4, 2010.
- Guru Pengajar, Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli, <https://gurupengajar.com/fungsi-manajemen-adalah.html>
- Hidayat, Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM* 8, No. 2, 2017.
- Ibad, Muhammad Irsyadul & Nisrina Muthahari, P3MI dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI, Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2018.
- Kabinawa, Luh Nyoman Ratih Wagiswari, Economic and Socio-Culture Relations Between Indonesia and Taiwan: An Indonesian Perspective 1990- 2012, *Journal of ASEAN Studies* 1 No. 2, 2013.
- Mahardika, Muhammad Taufan & Arif Darmawan, Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2, 2020.
- Mappapa, Pasti Liberti, Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging, <https://news.detik.com/berita/d-3542894/organisasi-tki-taiwan-keluhkan-praktik-overcharging>
- Maulana, M. Fahrezal, Kholis Roisah, dan Peni Susetyorini, Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional, *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, 2016.
- Mudassir, Rayful, Apjati Hasilkan Remitansi Rp218 Triliun Hingga 2019 <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20191110/12/1168720/apjati-hasilkan-remitansi-rp218-triliun-hingga-2019>
- Ndarujati, Damasus, Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, *Jurnal Sosial Sains* 1, No. 1, 2021.
- Neszmelyi, Gyorgy Ivan, *Taiwan New Southbound Policy and the Cross-Strait Relations*, *Polgari szemle* 16, 2020.
- Norman Adhiguna, Analisis Bidang Ketenagakerjaan, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, dilaksanakan pada 7 Januari 2022
- Norman Adhiguna, Analisis Bidang Ketenagakerjaan, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, dilaksanakan pada 13 Mei 2022
- PDHRE, Migrant Workers, <https://www.pdhre.org/rights/migrants.html>
- ROC Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen Mengadopsi Pedoman “*New Southbound Policy*”, https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf
- Sekarwati, Suci, 3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura, <https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura>
- Sitorus, Abdul Rahim, Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (1), <https://buruhmigran.or.id/en/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging>

overcharging-1

- Sukma, Rizal, Indonesia Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties, 2009. Taipei Economic and Trade Office, Hubungan TETO dengan Negara Setempat, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html
- Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, Taiwan-Indonesia Relations, https://www.roc-taiwan.org/idsub_en/post/174.html
- Yang, Alan H., Strategic Appraisal of Taiwan New People-Centered Southbound Policy: The 4Rs Approach, Prospect Journal 18
- , BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Program Placement to Taiwan (SP2T), <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>
- , Dukung Program SP2T, BP3TKI Lampung Gelar Interview Langsung, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2019/12/dukung-program-sp2t-bp3tki-lampung.html>
- , General Information for Direct Hiring Service, <https://dhsc.wda.gov.tw/en/aboutus.html>
- , Inaugural Address of ROC 14th-term President Tsai Ing Wen, <https://english.president.gov.tw/News/4893>
- , KDEI di Taipei Hadir dalam Employment Business Meeting BNP2TKI, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/05/kdei-di-taipei-hadir-dalam-employment.html>
- , Kepres No. 48 Tahun 1994.
- , 'New Southbound Policy' Promotion Plan, <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/English/PageDetail?pageID=48&nodeID=94>
- , Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan KDEI tentang Sistem Integrasi "Online" dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/informasihukum/mouln#>
- , Pembaruan Nota Kesepahaman (MOU) antara Taiwan dan Indonesia Mengenai "Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html
- , SP2T Masuk 15 Besar dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2020/06/penerapan-sp2t-masuk-15-besar-dalam-top.html>
- , TETO Indonesia Memberikan Visa Kerja Pertama Melalui Program Direct Hiring Special Program to Taiwan (SP2T) BNP2TKI, <https://uptbp2mijakarta.id/berita?p=teto-indonesia-memberikan-visa-kerja-pertama-melalui-program-direct-hiring-special-program-placment-to-taiwan-sp2t-bnp2tki>
- , TETO Membuka Proses Visa Kerja Direct Hiring Yang Pertama, https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html
- , Tugas dan Fungsi BP2MI, <https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>
- , Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>